



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

NOMOR 176 TAHUN 2022

T E N T A N G

**PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo kepada masyarakat, perlu membentuk media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang Penetapan Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum; dan
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO
TENTANG PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO
- KESATU : Menetapkan Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Wajo sebagai berikut:
- a. *Facebook* : jdihkpuwajo
 - b. *Twitter* : jdihkpu_wajo
 - c. *Instagram* : jdihkpu_wajo
 - d. *YouTube* : jdihkpuwajo
- Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo sebagaimana
Diktum KESATU dikelola dan dikembangkan oleh Sub Bagian
Hukum dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Wajo.
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo digunakan
sebagai:
- a. Media penyuluhan produk hukum di lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
 - b. Media penyebarluasan produk hukum di lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
 - c. Sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan
dengan divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum;
 - d. Sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak
melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengkang

Pada Tanggal 4 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO,

Ttd

HAEDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM




LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
NOMOR 176 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

A. Facebook

Nama Pengguna : jdihkpuwajo
URL : <https://www.facebook.com/jdihkpuwajo>
Tampilan :




B. Twitter

Nama Pengguna : jdihkpu_wajo
URL : https://twitter.com/jdihkpu_wajo
Tampilan :



C. Instagram

Nama Pengguna : jdihkpu_wajo
URL : https://www.instagram.com/jdihkpu_wajo/
Tampilan :



D. YouTube

Nama Pengguna : jdihkpuwajo

URL : <https://www.youtube.com/channel/UCCTG30QEoYKJMLSSEK3IQAw>

Tampilan :



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO,

Ttd.

HAEDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

Kepala Sub Bagian Hukum & SDM

